

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA di KABUPATEN BEKASI

Siti Umi Kulsum¹, Cahya Nur Hidayat², Fauziah³

INFO NASKAH

RIWAYAT NASKAH :

Diterima September 2024

Diterima hasil revisi November 2024

Terbit Desember 2024

KATA KUNCI :

Keuangan

Pengelolaan aset desa

ABSTRAK

Pengelolaan aset desa pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam mengelola kekayaan milik desa sehingga aset atau kekayaan ini dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan semestinya dengan tujuan dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa secara efektif dan efisien dengan melakukan beberapa metode yang diperlukan. Berdasarkan hasil dari pengolahan dan analisis data diperoleh yaitu sejumlah desa sebanyak 92% di Kab. Bekasi telah melakukan pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun daripada itu, perlu dilakukan optimalisasi juga beberapa strategi terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa agar pengaplikasian hal tersebut dapat dilakukan secara merata dan efektif.

1. PENDAHULUAN

Kemandirian penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Selain pengelolaan keuangan desa, salah satu program yang dapat dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam mengelola kekayaan milik desa sehingga aset atau kekayaan ini dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan semestinya dengan tujuan dapat mensejahterakan masyarakat desa (Hayati, Paselle, & Rande, 2019).

Tahun Anggaran 2023 ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bekasi melakukan Kajian Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa di Kabupaten Bekasi. Melalui penelitian tersebut diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan desa dan aset desa yang lebih akuntabel dan meningkatkan kesejahteraan sesuai tujuan pembangunan desa.

Maksud kegiatan adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa di Kabupaten Bekasi.

Tujuan Kajian Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, adalah:

- Mengetahui gambaran kualitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa di Kabupaten Bekasi;
- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa dan aset desa di Kabupaten Bekasi;
- Menyusun langkah strategi mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan desa dan aset desa di Kabupaten Bekasi;
- Rekomendasi kebijakan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di Kabupaten Bekasi.

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, (email : sitiumikulsum280@gmail.com)

²Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, (email : cahyonurhidayat1@gmail.com)

³Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kajian Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa adalah tersedianya arahan pengelolaan keuangan desa yang meliputi penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penatausahaan; pertanggungjawaban dan pelaporan; penggunaan; pemantauan dan evaluasi; dan sanksi, serta pengelolaan aset desa di Kabupaten Bekasi.

Penerima manfaat dari Pekerjaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa ini adalah Pemangku kepentingan yaitu Kepala Daerah dalam membuat kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa di Kabupaten Bekasi serta Perangkat Daerah lain sebagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa dana atau keuangan desa ialah seluruh wewenang dan tanggung jawab desa yang bisa dilabeli dengan uang serta material yang bertalian dengan perwujudan kewajiban serta hak dusun. Sebagaimana definisi yang diuraikan, maka bisa ditarik konklusi bahwasanya keuangan desa ialah semua bentuk yang berkaitan dengan uang dan barang yang dipakai dalam merealisasikan kewajiban dan wewenang di suatu desa.

Regulasi keuangan desa langsung dipegang oleh Kepala Desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di desa dalam kepunyaan kekayaan desa yang dipisahkan. Keuangan desa diatur sesuai dengan norma-norma partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin anggaran serta teratur. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 Angka 6, dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Regulasi kekayaan tersebut diselenggarakan berdasarkan kepastian hukum, kepentingan umum, efektivitas, keterbukaan, responsibilitas, efisiensi dan kepastian nilai ekonomi. Hal tersebut dilaksanakan dalam upaya mengembangkan taraf hidup dan kemakmuran warga setempat dan mengembangkan penghasilan desa.

Sebagaimana penjabaran tersebut, maka kesimpulannya ialah aset atau aktiva desa ialah kekayaan yang ada pada desa dan dimiliki desa yang bersumber dari pelbagai asal, baik dari pemerintah desa ataupun desa yang dimaksud (Febrian, 2016).

Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bekasi selain mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, di wilayah Kabupaten Bekasi sudah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Desa. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib dan disiplin administrasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian (*natural setting*) (Hadi Anwar dalam Andi Ibrahim, Asrul Hag Alang, dkk., 2018:20).

Penggunaan pendekatan kualitatif ini dikarenakan penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif yang mana data tersebut berupa tulisan, kata-kata, serta dokumen yang berasal dari sumber

terpercaya yang menurut peneliti dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Penggunaan metode ini melalui pertimbangan khusus seperti :

1. Metode kualitatif lebih mudah penyesuaiannya jika berhadapan dengan fakta atau kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif dapat menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi.

b. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Dokumentasi
- b. Wawancara

c. Informan dalam Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi :

1. Perangkat desa, dan
2. Dinas PMD

d. Metode Pengolahan dan Analisis Data


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretatif-kualitatif dengan model analisis interaksi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sampai selesainya pengumpulan data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan pada saat wawancara. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (*interactice analysis models*), yaitu:

1. Proses Coding Data
2. Analisis dengan Pendekatan Fenomenologi : Interpretasi Teks
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Kesimpulan/Verifikasi (Verification)

e. Bagan Alir Metodologi

Seiring dengan maksud kegiatan ini yakni mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa secara efektif dan efisien dengan menyusun Kajian Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa di Kabupaten Bekasi, maka bagan alir kerangka metodologi Kajian Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
 Bagan Alir Metodologi Kajian Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa di Kabupaten Bekasi



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bekasi

a.1. Gambaran Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bekasi

Untuk gambaran kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bekasi, diperoleh dari hasil daftar isian (kuesioner) yang di sebarakan melalui *Google Form* (terlampir) kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Bekasi, yaitu sebanyak 179 desa. Dari hasil rekapitulasi terhadap isian yang masuk sebanyak 100 responden atau sekitar 55,87 % dari jumlah desa yang ada.

Jabatan atau posisi responden yang memberikan jawaban melalui *google form* tersebut, didominasi oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sebanyak 51 orang, selebihnya adalah sekretaris desa (15 orang), Kaur Umum dan TU (11 orang), Operator SISKEUDES (9 orang), Kaur Perencanaan (5 orang), bendahara (3 orang), Kasi Pelayanan (1 orang), dan staf keuangan (4 orang). Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 : Posisi atau Jabatan Responden

Jabatan/Posisi	Jumlah	%
Bendahara	3	3,00
Sekretaris Desa	15	15,00
Kaur Umum dan TU	11	11,00
Kaur Keuangan	51	51,00
Kaur Perencanaan	5	5,00
Kasi Pelayanan	1	1,00
Operator SISKEUDES	9	9,00
Staf Kaur Keuangan	4	4,00
Staf Administrasi	1	1,00
Jumlah	100	100,00

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Dari hasil rekapitulasi terhadap daftar isian kuesioner yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bekasi, seperti disajikan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bekasi

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Sudah/Ya		Sudah Sebagian		Belum/Tidak	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah pengelolaan keuangan desa sudah mengacu kepada peraturan pemerintah dan peraturan bupati yang berlaku?	92	92,00	7	7,00	1	1,00
2.	Apakah perencanaan APBDesa sudah mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa?	88	88,00	12	12,00	0	0,00
3.	Apakah pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa sudah menggunakan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)?	100	100,00	0	0,00	0	0,00

4.	Jika sudah menggunakan Aplikasi SISKEUDES, apakah mengalami kendala dan hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut?	65	65,00	0	0,00	35	35,00
5.	Apakah pelaksanaan APBDesa dilakukan pelaporan semester 1 dan akhir tahun?	98	98,00	2	2,00	0	0,00

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.2, secara umum desa-desa di Kabupaten Bekasi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sebagian besar (sebanyak 92%) sudah mengacu kepada peraturan pemerintah dan peraturan bupati yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam hal perencanaan APB Desa, sebagian besar (sebanyak 88 %) sudah mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa. Selain itu, seluruh desa di Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa sudah menerapkan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Walaupun, dalam praktiknya dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES masih terdapat kendala (sebanyak 65%), seperti misalnya kapasitas pemahaman SDM, sistem aplikasi yang masih rumit atau tidak sederhana, aplikasi yang masih terjadi *error* atau *maintenance*.

Jika dikaitkan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bekasi sudah menerapkan **asas transparan**, karena sebagian besar desa sudah melakukan publikasi APB Desa di kantor desa nya sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui terkait dengan APB Desa tahun berjalan.

NO	URATAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)
I Pendapatan				
	Pendapatan Asli Desa	60,600,000.00	60,600,000.00	0.00
	Dana Desa	1,005,275,000.00	1,311,724,000.00	306,449,000.00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1,353,649,800.00	1,387,548,200.00	33,898,400.00
	Alokasi Dana Desa	1,526,237,000.00	1,506,487,000.00	(19,750,000.00)
	Bantuan Keuangan Provinsi	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00
	Pendapatan Lain-Lain	0.00	0.00	0.00
	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0.00	0.00	0.00
	Bunga Bank	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	4,075,761,800.00	4,396,359,200.00	320,597,400.00
II Belanja				
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2,290,377,194.00	2,394,633,902.00	104,256,708.00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	900,875,000.00	790,721,800.00	(110,153,200.00)
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	314,665,000.00	329,665,500.00	15,000,500.00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	468,688,000.00	504,690,231.00	36,002,231.00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	117,632,300.00	393,186,200.00	275,553,900.00
	JUMLAH BELANJA	4,092,237,494.00	4,412,897,633.00	320,660,139.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16,475,694.00)	(16,538,433.00)	(62,739.00)
III Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00
	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	16,475,694.00	16,538,433.00	62,739.00
	PEMBIAYAAN NETTO	16,475,694.00	16,538,433.00	62,739.00
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	0.00	0.00

Gambar 3.1 : Salah Satu Publikasi APB Desa Tahun Berjalan di Kabupaten Bekasi
(Sumber: Dokumentasi, Tahun 2023)

Publikasi APB Desa juga dilakukan terhadap realisasi APB Desa tahun sebelumnya, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui terkait dengan realisasi APB Desa yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Untuk **asas akuntabilitas**, berdasarkan hasil isian kuesioner oleh perangkat desa dijelaskannya bahwa pengelolaan keuangan desa sudah mengacu kepada peraturan pemerintah dan peraturan bupati yang berlaku, serta dilakukan publikasi dan pelaporan per semester 1 dan akhir tahun, maka pelaksanaan APB Desa sudah dilakukan secara akuntabel.

b. Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Bekasi

b.1 Gambaran Kualitas Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Bekasi

Setiap desa pada umumnya memiliki aset desa, yaitu aset yang dimiliki oleh suatu desa harus dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurcholis (2011;94) dalam Maulidah (2016), bahwa;

“Pengelolaan kekayaan desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa”.

Dari hasil rekapitulasi terhadap daftar isian kuesioner yang terkait dengan pengelolaan aset desa di Kabupaten Bekasi, seperti disajikan pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 : Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Bekasi

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Sudah/Ya		Sudah Sebagian		Belum/Tidak	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah pengelolaan aset desa sudah mengacu kepada peraturan pemerintah dan peraturan bupati yang berlaku?	98	98,00	0	0,00	2	2,00
2.	Apakah sudah dilakukan pendataan inventarisasi Aset Desa?	96	96,00	0	0,00	4	4,00
3.	Apakah pelaksanaan dan penatausahaan aset desa sudah menggunakan Aplikasi SIPADES (Sistem Aplikasi Aset Desa)?	100	100,00	0	0,00	0	0,00
4.	Jika sudah menggunakan Aplikasi SIPADES, apakah mengalami kendala dan hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut?	81	81,00	0	0,00	19	19,00

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.3, secara umum desa-desa di Kabupaten Bekasi dalam melakukan pengelolaan aset desa sebagian besar (sebanyak 98%) sudah mengacu kepada peraturan pemerintah dan peraturan bupati yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dalam hal pendataan dan inventarisasi aset desa, sebagian besar (sebanyak 96 %) sudah melakukan pendataan dan inventarisasi aset desa, namun terkait inventarisasi ini masih banyak masalah yang terkait dengan aset desa berupa Tanah Kas Desa (TKD), seperti ketidaksesuaian data TKD dengan yang ada di lapangan, keberadaan TKD yang ada di luar wilayah desa, belum disertifikatkan, dan keberadaan TKD yang tidak jelas lokasinya. Untuk masalah pendataan aset desa, seluruh desa di Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan dan penatausahaan aset desa sudah menerapkan Aplikasi SIPADES (Sistem Aplikasi Aset Desa), walaupun dalam praktiknya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam penggunaan Aplikasi SIPADES, misalnya kapasitas

pemahaman SDM, sistem aplikasi yang masih rumit atau tidak sederhana, aplikasi yang masih terjadi *error* atau *maintenance*.

b.2 Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Bekasi;

Kendala dan permasalahan pengelolaan aset desa yang dihadapi oleh perangkat desa di Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia, antara lain:
 - a. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa);
 - b. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi terkait dengan pengelolaan aset desa;
 - c. Sistem rekrutmen perangkat desa yang masih sangat tergantung seiring dengan masa jabatan kepala desa dan kepala desa yang terpilih;
2. Prosedur dan proses pengelolaan aset desa, antara lain:
 - a. Prosedur dan proses pengelolaan aset desa masih dianggap rumit oleh aparatur Pemerintah Desa, terutama dalam pemanfaatan aplikasi SIPADES;
3. Aplikasi Sistem Keuangan Desa, antara lain:
 - a. Prosedur dan proses pengelolaan aset desa masih dianggap rumit oleh aparatur Pemerintah Desa, terutama dalam pemanfaatan aplikasi SIPADES
 - b. Sistem Aplikasi Aset Desa yang berbasis online masih sering error dan dalam proses pemeliharaan sistem (*maintenance system*);
 - c. Kendala sinyal internet di beberapa desa yang masih kurang bagus.
4. Inventarisasi aset desa, antara lain:
 - a. Sebagian besar Pemerintah Desa tidak memiliki Buku Inventaris Aset Desa yang di *Up Date* secara berkala, sehingga ketika pergantian Kepala Desa, ada data dan informasi aset desa yang *tidak up to date*.
 - b. Banyak aset desa khususnya yang berupa tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak (oknum);
 - c. Aset desa berupa Tanah Kas Desa belum di-sertipikat-kan atas nama Pemerintah Desa, karena permasalahan seperti, keberadaan yang tidak jelas, luasan yang tidak sesuai dengan yang ada di catatan aset desa, dsb.;
5. Lain-lain:
 - a. Masih rendahnya kesadaran perangkat desa tentang arti pentingnya pengelolaan aset desa yang baik dan benar;
 - b. Banyak aset desa yang hilang atau rusak akibat personil yang tidak bertanggungjawab dan tidak ada laporan ke pihak desa;
 - c. Aset Desa khususnya tanah belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PADes;

c. Strategi Penanganan Permasalahan Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Bekasi;

Beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, baik BPD, LPMD, yang lebih spesifik dalam hal sistem pengelolaan aset desa;
2. Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Bupati melalui Dinas PMD membantu dan memfasilitasi pelaksanaan Inventarisasi dan Penataan Aset Desa, khususnya yang terkait dengan Tanah Kas Desa;
3. Perlunya melakukan sosialisasi kepada perangkat desa terkait mekanisme pengelolaan aset desa dengan Aplikasi SIPADES, baik secara langsung (luring) maupun dengan media seperti tutorial berupa video, leaflet dan/atau booklet;

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

1. Pengelolaan keuangan desa dan aset di Kabupaten Bekasi selain mengacu kepada peraturan pemerintah dan peraturan bupati yang berlaku.
2. Secara umum Pemerintah Desa di Kabupaten Bekasi dalam hal ini sudah mengikuti dan sudah mengelola anggaran desa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa, yaitu akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Kondisi tersebut juga didukung dengan penggunaan Aplikasi SISKEUDES yang membuat sistem pengelolaan keuangan desa lebih mudah di monitoring dan dievaluasi secara sistematis dan *up to date*. Walaupun, masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan desa.
3. Pelaksanaan dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Bekasi secara umum telah dilaksanakan seperti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian, tampaknya masih banyak kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan aset desa yang sistematis, dengan memegang prinsip kepada aspek-aspek seperti keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.
4. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Bekasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, meliputi kapasitas sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset desa, kendala terkait penggunaan aplikasi (SISKEUDES dan SIPADES).

4.2. Rekomendasi

1. Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, baik BPD, LPMD, yang lebih spesifik dalam hal sistem pengelolaan keuangan desa dan aset desa.
2. Perlu adanya kebijakan dari Bupati yang ditetapkan melalui peraturan bupati terkait rekrutmen perangkat desa dengan kualifikasi dan persyaratan yang lebih spesifik, terutama terkait dengan rekrutmen untuk perangkat desa yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan desa, aset desa dan IT.
3. Perlunya melakukan sosialisasi kepada perangkat desa terkait mekanisme pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES) dan aset desa (SIPADES), melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan atau dengan penugasan tenaga pendamping desa.

Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bekasi (c.q. Dinas PMD) untuk penanganan masalah aset desa, khususnya masalah Tanah Kas Desa (TKD) melalui kegiatan inventarisasi TKD, pensertifikatan TKD, pemindahtanganan TKD yang berada di luar wilayah Kabupaten Bekasi .

Daftar Pustaka

- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. 6(1), Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 6 No. 1, April 2018, STIE Kesatuan, ISSN 2337 – 7852 1–8.
- Hayati, N., Paselle, E., & Rande, S. (2019). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Kabupaten Paser. 7(3), 9148–9162.
- Heriningsih, S., Rusherlistyani, & Sudaryati, D. (2017). Best Practices Pengelolaan Aset Desa Di Desa Jagalan Kabupaten Bantul. 20(6), 21–31.
- Ibrahim, Andi, Hag Alang Asrul & Dkk. 2018. Metodologi Penelitian. Jakarta : Gunadarma Ilmu.
- Maulidah, Sri. (2016). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa. WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. II Nomor 1 Oktober 2016, 143
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa